

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 359 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
AYU ARDILA
NIM. E01112043

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

e-mail: ayuoppo54@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak yang dikaji dari aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi dari teori Charles O. Jones. Hasil penelitian adalah Interpretasi dari pihak implementor yaitu DISPERINDAG Kota Pontianak dengan dibantu oleh Satpol PP Kota Pontianak sebagai penegak perda/perwa belum mampu untuk menyatukan persepsi mereka tentang Peraturan Walikota nomor 359 tahun 2014 ini, selain itu sosialisasi yang dilakukan selama ini masih belum optimal. Pengorganisasian masih belum tertata dengan baik, sehingga proses implementasi kebijakan ini masih belum optimal. Aplikasi yang dilakukan belum adanya inisiatif dari pihak DISPERINDAG Kota Pontianak untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diluar jam kerja, sedangkan banyak dari penjual minuman beralkohol yang berjualan larut malam. Saran bagi implementor adalah perlu adanya penyatuan sikap dari pihak implementor yaitu DISPERINDAG Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak, selanjutnya perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat agar sosialisasi lebih optimal, pengorganisasian perlu ditata dengan baik dan perlu adanya inisiatif dari pihak DISPERINDAG Kota Pontianak untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Kata-kata Kunci: Proses Implementasi, Kebijakan Minuman Beralkohol

Abstract.

This research aims to describe the process of the implementation of Mayor's Regulation No 359/2014 on provisions of the permitted and prohibited places for distribution of alcoholic beverages in Pontianak City, examined from the aspects of arganization, interpretation, and application of the theories of Charles O. Jones. The results of the research are the interpretation of the implementor i.e. Office of Trade and Industry of Pontianak City, assisted by The Civil Service Police Unit of Pontianak City as the enforcement agency for regional/ Mayor's Regulations has not been able to have the same perception on the Mayor's Regulation Number 359/2014, in addition the socialization conducted so far has not been optimum. It has not well organized so that the process of policy implementation is not yet optimum. There was a lack the initiative from Office of Trade and Industry Pontianak to carry out control and supervision on alcoholic beverages outside of working hours, while many vendors sell alcoholic beverages late at night. Suggestions for the implementor are as follows: there is a need for the same perception from the implementor i.e. the Office of Trade and Industry of Pontianak City and The Civil Service Police Unit of Pontianak City, and there should be direct socialization to the public, reorganization needs to be conducted, and there should be an initiative from the Office of Trade and Industry of Pontianak City to carry out control and supervision.

Keywords: Implementation Process, Policy of Alcoholic Beverages.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, serta “memajukan kesejahteraan umum”. Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas minuman beralkohol.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan

bahkan bisa kehilangan kesadaran. Minuman beralkohol sangat membahayakan kesehatan kita apabila kita konsumsi secara berlebihan.

Oleh karena itu, Kota Pontianak sebagai salah satu Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pengendalian dan pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol. Untuk melindungi moral dan budaya masyarakat Kota Pontianak terhadap penjualan minuman beralkohol, maka dibuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Walikota Pontianak 359 Tahun 2014 tentang Ketentuan tempat yang diizinkan dan dilarang mengedarkan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut, peredaran minuman beralkohol berupa pengeceran, baik untuk minum di tempat maupun di bawa pulang, dilarang peredarannya. Tempat yang dilarang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol adalah segala bentuk warung maupun kios minuman. Larangan penjualan minuman beralkohol, juga berlaku di gelanggang kegiatan remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang kegiatan permainan ketangkasan, panti pijat, daerah kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan. Larangan

itu berlaku di semua wilayah ruang terbuka publik dan semua titik yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman. Latar belakang di tetapkannya Peraturan Walikota bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kota Pontianak sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penjual minuman beralkohol yang berjualan di gerobak dan kios. Menurut data yang peneliti dapatkan dari Satpol PP Kota Pontianak ada beberapa daerah atau tempat yang masih terdapat menjual minuman beralkohol di kios dan gerobak, diantaranya Jalan Budi Karya, Jalan Veteran, dan Jalan Kapuas Besar. Selain itu peneliti juga mendapatkan masalah lain yaitu kurangnya sanksi yang tegas dari pihak Satpol PP dalam melakukan raja penjual minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap Proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran

Minuman Beralkohol di Kota Pontianak, yakni:

1. Terdapat kios dan gerobak yang berada di Jalan Budi Karya yang masih menjual minuman beralkohol
2. Kurangnya sanksi yang tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja kepada penjual minuman beralkohol yang berjualan di gerobak dan kios

Fokus Penelitian: adalah proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak dikaji dari aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Rumusan Masalah: adalah Bagaimana proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak dikaji dari aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi? Tujuan Penelitian: adalah untuk menggambarkan proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak yang dikaji

dalam aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik (Nugroho 2003:4) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh Pemerintah. Pertanyaan pertama, kenapa berkenaan dengan “segala sesuatu”? Karena kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antar warga dengan Pemerintah. Pertanyaan kedua, kenapa istilah yang dipakai adalah “dikerjakan”? Oleh karena “kerja” sudah merangkum proses dan “pasca”, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai hasilnya. Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa karena kata kuncinya adalah keputusan. Ketiga, kenapa “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan”? Karena “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan” sama-sama *keputusan*. Anda memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri untuk tidak memilih bekerja sebagai pegawai negeri dan tidak memilih bekerja sebagai

pekerja partai adalah *keputusan*. Wahab (2002:13) mengatakan bahwa Kebijakan adalah tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sektor terhadap suatu masalah


Pendapat lain mengenai kebijakan, “kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan” (Nawawi, 2009a:6 Timtus (dalam Nawawi, 2009b:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada masalah (*problem oriented*). Menurut Jones (1991:46) kebijakan publik adalah “keputusan tetap yang dirincikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Wahab (2002:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini

menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari kebijakan. Sedangkan Wibawa (dalam Tangkilisan, 2003:20) berpendapat bahwa “implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”.

Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan aktivitas implementasi kebijakan (*policy implementation*) terdapat tiga macam, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*). Menurut Wahab (2002:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari kebijakan.

GAMBAR KERANGKA FIKIR PENELITIAN



C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan dilatarbelakang penelitian bahwa dalam proses implementasi kebijakan Peraturan

Walikota nomor 359 tahun 2014 belum berjalan secara optimal maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan. Penelitian Deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2009:6) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti berharap dapat menggambarkan proses implementasi sebuah kebijakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi

Sebuah kebijakan akan mengalami permasalahan apabila terjadinya perbedaan interpretasi atau pemahaman oleh implementor dan sasaran

kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional. Pertama aspek interpretasi ini dilihat dari sejauh mana pemahaman pihak implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan. Sisi kedua untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor. Sisi ketiga untuk mengetahui bagaimana dukungan dari masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan serta dapat mengganggu ketentraman masyarakat, untuk itu diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Dilihat dari aspek interpretasi, Sisi pertama yaitu terkait dengan pemahaman pihak implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan. Dalam hal ini

implementor kebijakan harus memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat agar penafsiran sebuah kebijakan akan sama dan dapat terlaksana dengan baik. Pihak implementor yaitu DISPERINDAG sudah memahami isi dan tujuan dari Peraturan Walikota nomor 359 tahun 2014 tentang ketentuan tempat yang diizinkan dan dilarang dalam rangka peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak.

Sisi kedua yaitu terkait dengan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor. Sosialisasi merupakan salah-satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik dan sosialisasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Permasalahan penangkapan informasi juga bisa mengakibatkan kesalahan persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami isi kebijakan. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi dan diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Perintah yang diberikan dalam sosialisasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak DISPERINDAG dalam bentuk surat yaitu dengan cara memberikan surat edaran kepada masyarakat yang menjual minuman beralkohol.

Sisi ketiga terkait dengan dukungan dari masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah dibuat akan mendapat kendala dan tidak akan terimplementasi dengan optimal. Oleh sebab itu salah satu komponen penyebab dalam proses implementasi Peraturan Walikota nomor 359 tahun 2014 adalah dukungan dari masyarakat.

Dukungan yang baik dapat dilihat dengan optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini bisa ditemukan dengan baiknya respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap proses implementasi kebijakan. Ada masyarakat yang mendukung dan ada juga masyarakat yang kurang mendukung kebijakan ini. Masyarakat yang mendukung adalah masyarakat yang tidak minum minuman beralkohol, sedangkan masyarakat yang kurang mendukung adalah masyarakat yang minum minuman beralkohol.

2. Organisasi

Organisasi atau instansi Pemerintah adalah institusi yang kuat eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang bisa mengatur ketertiban administrasi. Selain itu juga merupakan instansi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya. Keberadaan organisasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu organisasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaruh dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang melaksanakan, dan siapa yang melakukan, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. Pertama sisi Pelaksana kebijakan. Sisi kedua Standar Operasional Prosedur (SOP). Sisi ketiga Sumber daya keuangan dan peralatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sisi pertama terkait dengan pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Pontianak membentuk lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi perindustrian dan perdagangan dalam Kota Pontianak yaitu DISPERINDAG dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda/Perwa. Dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Walikota Pontianak nomor 359 tahun 2014, DISPERINDAG dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban penjualan minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penegak Perda/Perwa. Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Inspektorat dan

bagian hukum dalam melaksanakan kebijakan.

Pembentukan DISPERINDAG sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dan selanjutnya Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang ketertiban umum. Perda ini berubah menjadi Perda nomor 1 tahun 2010 tentang ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdapat di dalam Peraturan Walikota nomor 64 tahun 2011. Disini pelaksana kebijakan adalah DISPERINDAG dengan dibantu oleh Satpol PP sebagai penegak perda.

Sisi kedua Standar Operasional Prosedur (SOP), *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi

untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya DISPERINDAG mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dan selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sudah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Sisi ketiga dukungan keuangan dan peralatan, Sumber daya keuangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap instansi Pemerintah terutama bagi DISPERINDAG Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penegak Perda/Perwa. Keuangan akan membuat setiap instansi mampu dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya. DISPERINDAG Kota Pontianak yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengendalikan tentu juga membutuhkan dukungan keuangan dari Pemerintah Kota Pontianak. Begitu juga dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai penegak Perda/Perwa dan sekaligus sebagai badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol tentu saja membutuhkan keuangan sebagai modal untuk menjalankan tugasnya.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya sumber daya keuangan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain program tidak dapat dijalankan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga bisa menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan bisa berakibat kepada tidak terealisasinya tujuan yang ditetapkan.

Sumber daya keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar demi efektifitas kinerja, namun suatu tolak ukur keberhasilan kinerja itu tidak hanya diukur dari sisi kecukupan keuangan saja, meskipun sumber daya keuangan meenjadi modal utama dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun sumber daya keuangan untuk mendukung proses implementasi Perwa ini adalah Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang

meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semua akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam proses penertiban akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan.

Fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Darmas	1 unit
2	Bus	1 unit
3	Mobil Angkutan	2 unit
4	Truk	2 unit
5	Mobil Patroli	7 unit
6	Motor Patroli King	6 unit
7	Motor Patroli PTL	2 unit

3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses kebijakan dalam realitas nyata. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur)

dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Aplikasi adalah proses penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada ketentuan dan prosedur dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Pertama sisi pedoman program. Sisi kedua pelaksanaan yang bersifat dinamis. Sisi ketiga sanksi.

Sisi pertama pedoman program, Pedoman program adalah suatu acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Terkhusus untuk DISPERINDAG Kota Pontianak yang merupakan lembaga teknis maka pedoman programnya langsung mengarah pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol seperti yang telah diuraikan pada bagian organisasi sebelumnya.

Sisi kedua pelaksanaan bersifat dinamis, Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses pengawasan, pengendalian, dan penertiban minuman beralkohol tidak hanya mengacu pada hari kerja saja, namun mereka melakukan pola lain untuk memudahkan dalam proses pengawasan,

pengendalian, dan penertiban penjualan minuman beralkohol. Dalam hal ini pihak implementor belum melakukan pelaksanaan yang bersifat dinamis, pihak implementor bekerja sesuai dengan jam kerja saja.

Sisi ketiga sanksi. Sanksi merupakan sikap bijaksana yang diberikan oleh pihak penegak perda kepada pelanggar sebuah kebijakan, sanksi dapat berbentuk sanksi administrasi dan sanksi moral. Dalam masalah ini yang berhak memberikan sanksi kepada penjual minuman beralkohol adalah Satpol PP. Sanksi sudah diberikan oleh pihak Satpol PP terhadap para penjual minuman beralkohol yang berjualan di kios dan gerobak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah penulis kemukakan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota nomor 359 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Interpretasi, Isi dan tujuan sudah cukup dipahami secara baik oleh pihak implementor kebijakan sehingga

informasi yang disampaikan kepada masyarakat terutama penjual minuman beralkohol sudah cukup optimal. Sosialisasi yang dilakukan sudah cukup, namun belum sepenuhnya optimal karena sosialisasi hanya dilakukan dengan surat atau secara tertulis. Dukungan masyarakat masih rendah, hal ini dapat dibuktikan masih terdapat penjual minuman beralkohol yang berjualan di gerobak dan kios.

2. Organisasi, Pelaksana kebijakan ini adalah DISPERINDAG Kota Pontianak dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda/Perwa. SOP yang digunakan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sedangkan SOP yang digunakan oleh Satpol PP Kota Pontianak sebagai penegak Perda/Perwa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka sudah berdasarkan pada SOP. Sumberdaya keuangan DISPERINDAG Kota Pontianak tidak ada anggaran khusus karena mereka memang ditugaskan

untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol selain itu juga didukung dengan sumberdaya peralatan yang sudah baik dan mampu membantu untuk mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan penjual minuman beralkohol.

3. Aplikasi, Pedoman program masih terpaku pada SOP, diharapkan DISPERINDAG Kota Pontianak perlu membuat pedoman program yang bisa membantu pengawasan dan pengendalian terhadap proses implementasi Perwa ini. Sanksi yang diberikan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak dan Satpol PP sebagai penegak Perda/Perwa tidak tegas, diharapkan perlu adanya tindakan yang tegas agar para penjual minuman beralkohol yang berjualan di gerobak dan kios tidak menjual minuman beralkohol lagi. Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum diterapkan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak, diharapkan adanya penerapan sistem pengawasan dan pengendalian yang tidak terpaku pada jam kerja saja.

F. SARAN

1. Isi dan tujuan belum dipahami secara baik sehingga diharapkan implementor kebijakan perlu adanya penyatuan sikap dan persepsi dalam memahami proses implementasi Peraturan Walikota Nomor 359 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak. Sosialisasi belum optimal dilakukan yaitu hanya dengan sosialisasi tertulis menggunakan surat dan disampaikan ketika melakukan razia, untuk itu diharapkan adanya kegiatan sosialisasi yang rutin yang harus dilakukan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak dan mengubah cara sosialisasinya yaitu hanya dengan surat menjadi sosialisasi langsung dengan mengumpulkan warga atau penjual minuman beralkohol. Dukungan masyarakat masih rendah khususnya yang menjual minuman beralkohol, diharapkan perlu adanya sikap bijaksana dari masyarakat agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Organisasi, Pelaksana kebijakan masih lamban dalam melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol diharapkan perlu adanya ketegasan dan kerjasama yang baik antara pihak DISPERINDAG Kota Pontianak dan Satpol PP sebagai penegak Perda/Perwa. SOP yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai, diharapkan proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik. Sumber daya keuangan dan peralatan sudah cukup memadai, diharapkan dalam melakukan proses implementasi Perwa ini juga mesti dijalankan dengan seoptimal mungkin.

3. Aplikasi, Pedoman program masih terpaku pada SOP, diharapkan DISPERINDAG Kota Pontianak perlu membuat pedoman program yang bisa membantu pengawasan dan pengendalian terhadap proses implementasi Perwa ini. Sanksi yang diberikan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak dan Satpol PP sebagai penegak Perda/Perwa tidak tegas, diharapkan perlu adanya tindakan yang tegas agar para penjual minuman beralkohol yang berjualan di gerobak dan kios tidak menjual minuman beralkohol lagi. Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum diterapkan oleh DISPERINDAG Kota Pontianak,

diharapkan adanya penerapan sistem pengawasan dan pengendalian yang tidak terpaku pada jam kerja saja.

G. REFERENSI

Moleong, Lexy.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosada Karya

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta

Wahab, Abdul Solikhin. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing Dokumen Negara

Peraturan Walikota Pontianak nomor 359 tahun 2014 tentang ketentuan tempat yang dilarang menjual minuman beralkohol di Kota Pontianak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP



LEMBAR PERNYATAAN PERSSETUJUAN UNGGUAH// PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ayu Ardila
 NIM / Periode Belulus : E01112043 / IV
 Tanggal Lulus : 17 Juni 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP/ ILMU Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : 4HMPPD34M@3m.al.7i28n/DQIFg22679765

demi pengembangam ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Dr. Pardi S. Sos. MAB pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-eksklusif & Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

Implementasi Peraturan Walikota nomor 359 tahun 2014 tentang
Ketentuan Peringkat yang diizinkan dan dilarang dalam rangka
Penerapan program keracohan di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan memanfaatkan/mempublikasikanya di internet atau media lain):

- Secara fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau pemilik yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

S/S
 Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. Pardi S. Sos. MAB
 NIP. 197209052002031003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 7 September 2016

Ayu Ardila
 NIM. E01112043

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Societal/Sosiologi/que)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step 4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)